

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah entitas sosial yang bertugas memenuhi kebutuhan dasar seluruh warganya, melampaui sekadar penyedia layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara juga berperan menjaga norma, membangun ekonomi, menegakkan keadilan sosial, dan melindungi hak asasi manusia. Sebagai tulang punggung masyarakat, negara menciptakan landasan stabil untuk pertumbuhan bersama, memastikan warganya hidup layak, bermartabat, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.¹ Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah menciptakan kerangka sosial dan politik yang memberi warga kesempatan optimal untuk memenuhi keinginan mereka. Negara tidak hanya menyediakan layanan dasar tetapi juga membangun lingkungan yang mendukung pertumbuhan, kreativitas, dan kemajuan individu. Peran negara mencakup pembentukan struktur inklusif yang memungkinkan warga menggali potensi, meraih kebahagiaan, dan memenuhi aspirasi secara adil, menjadikannya fasilitator utama bagi kesejahteraan dan perkembangan holistik masyarakat.²

Pasca reformasi, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam tatanan politik dan struktur negara melalui amandemen UUD 1945. Salah satu perubahan utama adalah pergeseran hubungan kekuasaan dari sentralistik-otoritarian ke desentralistik-otonom. Namun, penerapan otonomi daerah sering kali menjadikan

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Rajawali Pers, 2011), 54.

² Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice* (The Viking Press, 1947), 253.

daerah sebagai *local state government* yang mengesampingkan perannya dalam berbagai aspek.³

Tingginya jumlah penduduk Muslim di Indonesia, yang disertai dengan kekayaan tradisi sosial dan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai serta norma adat yang beragam, telah membentuk karakter khas dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini menciptakan konfigurasi hukum yang unik di Indonesia, di mana secara bersamaan berlaku tiga sistem hukum: hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Ketiganya berperan penting dalam mempengaruhi proses pembentukan produk hukum nasional.

Faktor demografi, sejarah, dan budaya menjadi penyebab utama dinamika hukum di Indonesia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam membentuk norma dan nilai hukum, sementara warisan sejarah, termasuk pengaruh kolonial Belanda, turut membentuk sistem hukum Indonesia. Kekayaan tradisi adat dan keragaman budaya menambah kompleksitas kerangka hukum yang mencerminkan dinamika sosial masyarakat. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas sistem hukum Indonesia.⁴

Indonesia, sebagai salah satu negara multikultural terbesar di dunia, mencerminkan kekayaan sosio-kultural yang luar biasa beragam. Gejala ini tercermin jelas melalui populasi penduduknya yang besar, yang terdiri dari lebih dari 300an suku bangsa dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan bahasa yang khas. Selain itu, landasan multikultural Indonesia semakin kuat dengan

³ Hayatun Na'imah, 'Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila', *Mazahib XV*, no. 2 (2016): 153.

⁴ Irwansyah, 'Pembentukan Perda Bernuasa Syariah Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Politik Hukum Dan Teori Hukum Al-Maslahah' (Disertasi, UIN Sumatera Utara, 2021), 4.

pluralitas keyakinan agama yang dianut oleh masyarakatnya. Kemajemukan ini mencakup berbagai agama besar seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha, serta keberadaan Konghucu. Di samping itu, Indonesia juga menjadi tempat bagi beragam aliran kepercayaan yang mewarnai lanskap keagamaan negara ini dengan nuansa spiritualitas yang unik. Melalui keragaman ini, Indonesia menjadi suatu laboratorium budaya dan harmoni religius, di mana warga negara dengan damai menghargai serta merayakan perbedaan mereka, menciptakan suatu mosaik identitas nasional yang kaya dan beragam.⁵

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sering dipandang sebagai landasan utama yang mencerminkan semangat dan jiwa dari seluruh pasal yang termuat di dalamnya. Pembukaan ini juga memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, sehingga menjadi titik awal dalam memahami arah dan spirit konstitusi secara keseluruhan.

Pada alenia 3 pembukaan UUD Tahun 1945, telah dinyatakan bahwa *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”*

Atas dasar itu, para pendiri bangsa mengamanatkan agar nilai-nilai agama diterapkan dalam penyelenggaraan negara, namun tetap menjunjung tinggi prinsip toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵ Eka Prasetiawati, ‘Urgensi Pendidikan Multikultural Untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama Di Indonesia’, *TAPIS* 1, no. 2 (2017): 274.

Hukum yang memiliki kedudukan tertinggi dan berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 dianggap sebagai panduan utama yang menjadi acuan dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Termasuk dalam ranah ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, yang dikenal dengan istilah Peraturan Daerah (Perda). Sebagai payung hukum nasional, UUD 1945 memberikan kerangka dasar dan prinsip-prinsip yang harus dihormati dan diikuti oleh seluruh tingkatan pemerintahan di Indonesia. Pembentukan Perda di tingkat daerah harus sejalan dan sesuai dengan norma-norma yang tercantum dalam UUD 1945, menjadikannya sebagai fondasi hukum yang mendukung kohesivitas dan konsistensi dalam sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. UUD 1945 berperan sebagai pijakan hukum yang mendasari seluruh struktur hukum di negara ini, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Manusia menginginkan lingkungan damai, terutama dalam komunitas plural. Kerukunan tercipta melalui toleransi yang memungkinkan setiap individu menjalankan keyakinannya tanpa takut atau diskriminasi, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan konflik. Dengan adanya nilai toleransi, manusia dapat hidup bersama dalam kedamaian, menciptakan atmosfer harmonis di mana setiap individu dapat mengejar kehidupan beragama atau berkeyakinan tanpa rasa khawatir. Oleh karena itu, terwujudnya kerukunan dalam masyarakat yang multiagama memerlukan keterbukaan pikiran, empati, dan tekad untuk membangun jembatan pengertian di antara anggota komunitas, menciptakan fondasi yang solid untuk kehidupan yang damai dan berdampingan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Kalimantan Selatan mencatat peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 65,66 pada tahun 2021 menjadi 73,53 pada tahun 2023. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. H. Muhammad Tambrin, M.M.Pd, peningkatan ini tidak terlepas dari peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. FKUB berhasil mengkoordinasikan berbagai kelompok agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, serta bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan terciptanya harmoni sosial.⁶

Namun, meskipun terjadi peningkatan, peringkat Kalimantan Selatan masih berada di urutan 24 dari 34 provinsi di Indonesia.⁷ Posisi ini menunjukkan bahwa tantangan untuk mencapai kerukunan yang lebih baik masih ada, terutama dalam kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) bernuansa keagamaan. Keberadaan perda-perda tersebut sering kali dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat nilai-nilai moral dan agama di masyarakat, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketegangan antarumat beragama jika tidak diterapkan dengan prinsip inklusivitas.

Kondisi aman pasca Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang damai di Kalimantan Selatan, menurut Dr. Tambrin, juga mencerminkan keberhasilan FKUB dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ini, peran FKUB dalam

⁶ *Indeks Kerukunan Di Kalsel Terus Meningkat, Ka.Kanwil Apresiasi FKUB*, 27 February 2024, <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/588975/Indeks-Kerukunan-di-Kalsel-Ter>.

⁷ 'Urutan 24 Dari 34 Provinsi Se Indonesia, Indeks Kerukunan Umat Beragama Kalsel Tak Menggembirakan', *Banjarmasin Post* (Banjarmasin), 11 April 2022, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/11/urutan-24-dari-34-provinsi-se-indonesia-indeks-kerukunan-umat-beragama-kalsel-tak-menggembirakan>.

mendampingi kebijakan-kebijakan keagamaan, seperti Perda bernuansa religius, menjadi sangat penting. Dengan adanya FKUB yang proaktif, potensi konflik dapat diminimalisir dan Perda tersebut dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai pluralisme yang menjaga keharmonisan antarumat beragama.⁸

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kerukunan sosial yang berkelanjutan. Perda-perda tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk regulasi yang berorientasi pada agama mayoritas, tetapi juga harus dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keharmonisan yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Tantangan utama bagi para pengambil kebijakan adalah memastikan bahwa Perda yang dihasilkan benar-benar inklusif dan dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kerukunan antar umat beragama.

Penting untuk menjelaskan dalam latar belakang masalah ini mengenai argumenasi pemilihan lokasi penelitian, mengingat Perda bernuansa keagamaan ini tidak hanya terdapat di Kalimantan Selatan, tetapi juga di berbagai provinsi dan daerah lain di Indonesia. Salah satu alasan utama pemilihan Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian adalah karena provinsi ini merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dalam penerapan Perda bernuansa keagamaan, termasuk peraturan yang berkaitan dengan syariat Islam, yang memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

⁸ *Indeks Kerukunan Di Kalsel Terus Meningkat, Ka.Kanwil Apresiasi FKUB.*

Kalimantan Selatan memiliki karakteristik sosial yang khas, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, namun juga terdapat kelompok-kelompok agama minoritas yang memiliki keberagaman kepercayaan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 mencatat bahwa sekitar 96% dari total penduduk provinsi ini beragama Islam, sementara sisanya adalah penganut agama Kristen, Hindu, dan Budha. Kondisi ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai daerah yang ideal untuk mempelajari dinamika regulasi bernuansa keagamaan, khususnya terkait dengan bagaimana Perda tersebut diterima, dipahami, dan diterapkan di tengah keberagaman agama yang ada.

Selain itu, Kalimantan Selatan juga dikenal memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang aktif dalam mempromosikan dialog antar umat beragama dan mediasi dalam menyelesaikan konflik keagamaan. Keberadaan FKUB ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, sekaligus berfungsi sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mitigasi potensi konflik yang timbul akibat penerapan Perda bernuansa keagamaan. Data dari FKUB Kalimantan Selatan juga menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kerukunan antar umat beragama, yang mencerminkan kemajuan dalam menciptakan dialog yang lebih inklusif.

Dalam konteks ini, peran FKUB dan kolaborasi antara berbagai pihak di daerah ini, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil, sangat vital. Mereka memainkan peran penting dalam mewujudkan pluralisme yang harmonis, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui praktik sosial

yang mendukung keberagaman dan toleransi. Oleh karena itu, Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena daerah ini memberikan gambaran yang representatif tentang bagaimana Perda bernuansa keagamaan dapat berperan dalam membangun kerukunan sosial dalam masyarakat yang majemuk, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penerapannya.

Setelah era reformasi, pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalami perubahan signifikan, di mana daerah diberi kewenangan lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan karakteristik lokalnya. Saat ini, pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pergantian undang-undang ini mencerminkan dinamika dan kebutuhan yang berkembang sejak masa reformasi hingga kini.

Otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi setempat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola urusan sesuai kemampuan dan kondisi wilayah sebagai wujud desentralisasi.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, pentingnya pembagian urusan pemerintahan menjadi suatu keharusan untuk

mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Prinsip-prinsip ini telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut, kewenangan pemerintahan pusat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kewenangan absolut (mutlak) dan kewenangan bersama dengan pemerintah daerah (*concurrent*). Dalam konteks kewenangan mutlak, bidang agama termasuk dalam ranah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Artinya, pemerintah daerah tidak memiliki hak atau kewenangan untuk campur tangan dalam urusan yang terkait dengan agama tertentu. Pengaturan ini melibatkan larangan bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan atau regulasi yang mengatur aspek-aspek agama. Dengan demikian, kebijakan dan regulasi yang menyangkut hal-hal agama sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kejelasan dan ketegasan dalam pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah, sehingga tidak hanya mencegah tumpang tindih tetapi juga menjaga konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.⁹

Tabel 1 : Daftar Peraturan Daerah Bernuansa Keagamaan yang masih Berlaku di Kalimantan Selatan (Peraturan Daerah Bermuatan Materi Keagamaan)

No	Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin	
1	Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 13/2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan
2	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Siswa Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah Dan Siswa Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan Serta Calon Pengantin Yang Beragama Islam

⁹ Abd. Rais Asmar, 'Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *El-Iqtishady* 1, no. 1 (2019): 63.

3	Peraturan Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
4	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2014 tentang Pemakaman
5	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol
Kota Banjarbaru	
6	Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2005 Ketentuan Khusus Kegiatan Usaha Rumah Makan, Restoran, Tempat Hiburan dan Sejenisnya serta Makan dan Minuman atau Merokok di Tempat Umum pada Bulan Ramadhan
7	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pemakaman
Kabupaten Banjar	
8	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2004 tentang Khatam Al-Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah
9	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2001 tentang Membuka Restoran, Warung, Rombongan dan yang Sejenis serta Makan Minum dan atau Merokok Ditempat Umum pada Bulan Ramadhan
10	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu'
11	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat
Kabupaten Tapin	
12	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat.
13	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
14	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Daerah
15	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Kegiatan dan Larangan pada Bulan Ramadhan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
16	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengaturan Kegiatan pada Bulan Ramadhan
Kabupaten Hulu Sungai Utara	
17	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqoh
18	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Minuman Dan Obat Oplosan Serta Zat Adiktif Lainnya
Kabupaten Balangan	
19	Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengaturan Kegiatan Yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan
20	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Kabupaten Tabalong	
21	Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
Kabupaten Tanah Bumbu	

22	Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tanah Bumbu
23	Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Kabupaten Tanah Bumbu
24	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an
Kabupaten Kotabaru	
25	Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2022 Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
Provinsi Kalimantan Selatan	
26	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an Di Kalimantan Selatan

Permasalahan yang muncul dari peraturan daerah (Perda) bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan, yang berjumlah 26 Perda, terletak pada implikasinya terhadap konflik politik dan hukum. Beberapa Perda ini, seperti Perda No. 4 Tahun 2005 Kota Banjarmasin tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadan dan Perda No. 8 Tahun 2005 Kabupaten Banjar tentang Jum'at Khusyu', memunculkan persoalan terkait keselarasan dengan prinsip negara hukum dan keragaman yang dijamin oleh konstitusi.

Implikasi konflik tersebut meliputi:

1. Konflik Politik: Perda bernuansa keagamaan sering kali menjadi alat politik yang digunakan untuk memperkuat legitimasi pemerintah daerah tertentu, sehingga memicu polarisasi di masyarakat, terutama antara kelompok yang mendukung penerapan syariat Islam dan kelompok yang mengedepankan nilai-nilai pluralisme.
2. Konflik Hukum: Beberapa muatan dalam Perda tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi dan hukum nasional, sehingga menimbulkan ketegangan antara kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi dan kewajiban untuk tunduk pada kerangka hukum nasional.

3. Potensi Diskriminasi: Muatan dalam Perda yang secara eksklusif berbasis nilai-nilai agama mayoritas berisiko mendiskriminasi kelompok masyarakat lain yang tidak sejalan, baik dari segi agama maupun keyakinan, sehingga menimbulkan pertentangan hukum atas hak asasi manusia.

Peraturan daerah bernuansa keagamaan memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum nasional dan daerah, di mana pembentukannya harus selaras dengan prinsip negara hukum yang menjunjung supremasi konstitusi. Meskipun bertujuan memperkuat nilai moral dan sosial, keberadaan perda semacam ini sering kali menimbulkan perdebatan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur aspek keagamaan. Dalam konteks hukum nasional, perda bernuansa keagamaan harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat. Di tingkat daerah, perda ini juga menghadapi tantangan dalam implementasi, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi mayoritas dan prinsip perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, kajian terhadap eksistensi perda bernuansa keagamaan tidak hanya berfokus pada dampaknya dalam masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip desentralisasi, supremasi hukum, dan jaminan pluralisme dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Agama memiliki peran strategis dalam konflik sosial karena merupakan elemen paling mendasar dalam budaya dan sangat memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam fungsinya yang positif, agama dapat menciptakan kohesi sosial,

ketentraman psikologis, dan sakralisasi struktur sosial yang mendukung stabilitas masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

①:٣

"Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk." (QS. Ali 'Imran [3]: 103).

Ayat ini menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan pemecah belah. Namun, agama juga memiliki potensi disfungsional, di mana ia dapat menjadi pemicu disintegrasi dan memperkuat sentimen yang memecah belah masyarakat jika digunakan dalam konflik sosial.

Dalam konteks konflik politik dan hukum di Indonesia, peran agama menjadi semakin kompleks. Misalnya, dalam pembentukan peraturan daerah bernuansa keagamaan, agama sering kali menjadi elemen utama yang mendorong legitimasi kebijakan. Namun, hal ini juga dapat memicu konflik politik ketika peraturan tersebut dianggap tidak merepresentasikan keragaman masyarakat atau digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan dari kelompok mayoritas. Dalam hal ini, Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl [16]: 90).

Konflik hukum muncul ketika regulasi-regulasi tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip supremasi hukum, keadilan, dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Ketika agama digunakan secara disfungsional dalam arena politik dan hukum, ia dapat memperdalam polarisasi masyarakat, meminggirkan kelompok minoritas, dan menimbulkan potensi disintegrasi sosial. Dalam Islam, prinsip keadilan dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi nilai utama yang harus dijaga. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa karena apabila orang yang terpendang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya, tetapi apabila orang yang lemah mencuri, mereka menjatuhkan hukuman kepadanya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan pentingnya supremasi hukum yang adil tanpa memihak kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sikap toleransi dan penghormatan terhadap pluralisme untuk mencegah agama menjadi sumber konflik yang memperburuk dinamika politik dan hukum di Indonesia. Sikap ini penting untuk menjaga harmoni sosial dan menegakkan hukum yang inklusif serta berkeadilan. Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat [49]: 13).

Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terjadinya konflik, tetapi justru menjadi sarana untuk membangun pemahaman dan harmoni sosial. Dengan demikian, pendekatan inklusif yang mengedepankan prinsip keadilan dan toleransi harus menjadi dasar dalam pengelolaan kebijakan publik yang bersinggungan dengan nilai-nilai keagamaan.

Penelitian mengenai peraturan daerah dengan nuansa keagamaan menjadi penting, terutama ketika dikaitkan dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kajian ini menjadi relevan karena peraturan daerah berbasis keagamaan berpotensi memunculkan konflik politik dan hukum, khususnya terkait keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk menganalisis sejauh mana peraturan daerah bernuansa keagamaan tersebut dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip dasar negara, terutama Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menekankan nilai-nilai universal, demokrasi, pluralisme, dan keadilan, yang menjadi landasan bagi integrasi hukum dan politik di Indonesia. Penelitian ini akan berfokus pada dinamika konflik politik dan hukum yang muncul secara intens dalam proses legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Kajian ini akan menyoroti bagaimana tarik-menarik kekuasaan antara aktor politik di lembaga legislatif dan eksekutif, serta pengaruh kepentingan politik praktis yang sering kali mengaburkan prinsip hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan daerah. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi ketegangan hukum yang muncul akibat benturan antara norma hukum daerah dengan prinsip-prinsip hukum

nasional, termasuk hierarki peraturan perundang-undangan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, analisis diharapkan mampu mengungkap akar konflik yang bersifat politis dan yuridis, sekaligus menawarkan langkah-langkah strategis dalam meredam potensi konflik tersebut agar proses legislasi berjalan lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan semangat pluralisme serta toleransi.

Penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap dasar hukum, proses pembentukan, dan dampak dari peraturan daerah bernuansa keagamaan terhadap masyarakat setempat. Selain itu, melibatkan perspektif masyarakat yang terkena dampak, baik dari kelompok yang mendukung maupun menentang, dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang dinamika dan implikasi peraturan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih mendalam terkait hubungan antara peraturan daerah berbasis keagamaan dengan dasar negara, serta memberikan wawasan yang lebih baik terkait implementasi kebijakan lokal yang mencerminkan keanekaragaman dan dinamika sosial di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :
berkenaan dengan:

1. Bagaimana konflik politik dan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memengaruhi legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan?

2. Bagaimana praktik mitigasi konflik politik dan hukum dalam peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan dapat memberikan panduan untuk mempromosikan pluralisme dan toleransi dalam masyarakat Indonesia secara lebih luas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini diantaranya adalah :

1. Menganalisis dampak konflik politik dan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memengaruhi legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan; dan
2. Mengidentifikasi praktik mitigasi konflik politik dan hukum dalam peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan dan mengevaluasi sejauh mana praktik-praktik ini dapat diadopsi sebagai panduan untuk mempromosikan pluralisme dan toleransi dalam masyarakat Indonesia secara lebih luas.

D. Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan :

1. Penelitian ini akan membantu dalam pemahaman lebih mendalam tentang konflik politik dan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memengaruhi legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memengaruhi implementasi peraturan daerah.

2. Melalui analisis praktik mitigasi konflik politik dan hukum dalam peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan, penelitian ini akan memberikan panduan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan lainnya tentang cara mengatasi konflik sejenis. Ini akan menjadi sumber inspirasi untuk upaya mitigasi serupa di daerah-daerah lain di Indonesia.
3. Penelitian ini memiliki implikasi yang kuat untuk mempromosikan nilai-nilai pluralisme dan toleransi dalam masyarakat Indonesia. Dengan memahami dampak implementasi peraturan daerah bernuansa keagamaan, penelitian ini dapat membantu mengarahkan perubahan kebijakan yang mendukung inklusivitas dan keadilan sosial.
4. Hasil penelitian ini akan memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih bijak dan seimbang dalam mengatur kegiatan keagamaan di tingkat daerah. Ini akan membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan prinsip-prinsip negara Pancasila yang mengedepankan keragaman.
5. Penelitian ini akan berkontribusi pada literatur akademis tentang konflik politik, hukum, dan agama dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik pada isu-isu sejenis.

E. Definisi Operasional

Dalam disertasi ini, terdapat sejumlah istilah yang perlu dijelaskan untuk membantu memperjelas pemahaman terhadap judul penelitian yang diangkat. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, Kebijakan, Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).¹⁰ Menurut Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan adalah suatu pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek terarah.¹¹ Carl J. Fredrick memandangnya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang.¹² Sedangkan David Easton mendefinisikan kebijakan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat.¹³ Dalam konteks disertasi berjudul "Konflik Politik dan Hukum dalam Legislasi Peraturan Daerah Bernuansa Keagamaan di Kalimantan Selatan," kebijakan menjadi relevan karena legislasi Perda bernuansa keagamaan merupakan bentuk konkret dari kebijakan publik daerah. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai keagamaan ke dalam sistem hukum lokal. Namun, prosesnya sering menimbulkan konflik politik dan hukum, baik karena tarik-menarik kepentingan antaraktor politik maupun karena potensi pertentangan antara nilai keagamaan dan prinsip hukum nasional. Dengan demikian, kebijakan dalam konteks ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan instrumen politik dan hukum yang menentukan arah interaksi antara agama, kekuasaan, dan hukum dalam sistem pemerintahan daerah.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Kencana Prenada Media Group, 2010), 25.

¹¹ M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Bumi Aksara, n.d.), 17.

¹² Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, 25.

¹³ Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, 19.

Hukum sering dipandang sebagai hasil dari dinamika kekuasaan politik, sehingga hampir setiap regulasi yang lahir merupakan cerminan dari kepentingan kekuasaan tertentu. Dalam konteks ini, fungsi hukum sebagai alat kekuasaan cenderung lebih menonjol dibandingkan fungsi-fungsi lainnya. Dengan kata lain, keberadaan hukum tidak semata-mata lahir dari kebutuhan normatif, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik yang membawa tujuan tertentu (baik secara tersurat maupun tersirat) yang hanya dapat dijamin melalui keberlakuan hukum.¹⁴ Dalam bahasa Belanda, istilah politik hukum berasal dari kata *rechtspolitiek*. Menurut M. Natsir, *rechtspolitiek* merupakan tindakan politik pemerintah melalui instrumen hukum yang berlandaskan prinsip negara hukum dan demokrasi. Hukum pada dasarnya merupakan hasil proses politik; tanpa dukungan politik, hukum kehilangan kekuatan, sementara politik tanpa hukum berpotensi menjadi otoriter. Bagir Manan membedakan politik hukum dalam dua bentuk: pertama, dalam pembentukan hukum yang meliputi mekanisme dan substansi regulasi; kedua, dalam penegakan hukum, yakni pelaksanaan dan interpretasi norma hukum. Dari sudut ini, **konflik politik** adalah benturan kepentingan antaraktor dalam proses legislasi, sedangkan **konflik hukum** muncul ketika produk hukum (seperti Perda bernuansa keagamaan) bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi atau prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, politik hukum menjadi ruang interaksi antara kekuasaan dan hukum, tempat di mana kepentingan politik, nilai keagamaan, dan prinsip negara hukum saling berhadapan dalam proses legislasi daerah.¹⁵

¹⁴ Syahriza Alkohir Anggoro, 'Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan', *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 78.

¹⁵ Anggoro, 'Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan', 79–81.

Kedua, Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda terdiri atas Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota, yang keduanya memiliki kedudukan sebagai peraturan daerah yang bersifat umum dan mengikat seluruh masyarakat di wilayahnya. Pasal 236 ayat (3) undang-undang tersebut menegaskan bahwa materi muatan Perda berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Perda menjadi instrumen utama dalam mengatur kepentingan lokal sesuai kewenangan daerah. Adapun Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Perbup/Perwali) berbeda dari Perda, karena keduanya bersifat aturan pelaksana. Pergub dan Perbup tidak dibentuk melalui persetujuan DPRD, melainkan ditetapkan langsung oleh kepala daerah sebagai tindak lanjut dari Perda atau peraturan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Perda bersifat normatif-legislatif, sedangkan Pergub dan Perbup bersifat administratif-implementatif. Selain mengatur hal-hal yang bersifat umum, Perda juga dapat memuat materi muatan yang mencerminkan kekhasan lokal, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip negara kesatuan. Pembedaan ini penting untuk memastikan konsistensi hierarki norma serta menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan kesatuan hukum nasional.

Ketiga, Perda Bernuansa Keagamaan, merupakan kebijakan hukum daerah yang memuat nilai dan norma agama dalam materi muatannya. Secara formal, Perda ini sama seperti Perda pada umumnya yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah sebagai instrumen otonomi daerah. Kekhasannya terletak pada substansi pengaturan yang berpedoman pada ajaran agama tertentu, khususnya Islam, yang menjadi dasar moral dan sosial masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Dalam kerangka negara hukum yang desentralistik, Perda bernuansa keagamaan mencerminkan aspirasi masyarakat untuk menghadirkan nilai-nilai religius dalam tata kelola pemerintahan. Perda jenis ini umumnya menjadikan ajaran Islam sebagai sumber etika publik dan acuan normatif dalam kebijakan daerah, sehingga ia bukan sekadar produk hukum administratif, tetapi juga representasi identitas kultural dan spiritual masyarakat. Secara konseptual, Perda bernuansa keagamaan terbagi dua: pertama, Perda syariah dalam otonomi khusus seperti Qanun di Aceh yang memiliki legitimasi hukum kuat melalui UU Nomor 18 Tahun 2001 dan UU Nomor 11 Tahun 2006; kedua, Perda bernuansa syariah dalam otonomi biasa, yakni yang dibentuk tanpa dasar otonomi khusus, melainkan dari semangat otonomi umum. Namun, pembentukan Perda bernuansa keagamaan dalam otonomi biasa kerap menimbulkan perdebatan politik dan hukum. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. Karena itu, Perda yang menyentuh ranah keagamaan sering dipandang melampaui kewenangan daerah dan berpotensi menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal. Meski demikian, beberapa daerah tetap membentuk Perda bernuansa keagamaan untuk memperkuat nilai

moral dan karakter keislaman masyarakat. Di Kalimantan Selatan, yang dikenal dengan tradisi Islamnya yang kuat, lahir sejumlah Perda seperti: Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan pada Bulan Ramadhan, Perda No. 31 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Perda No. 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Al-Qur'an, serta Perda Provinsi Kalsel No. 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an. Selain itu, Perda Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu dan Perda HSU No. 19 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah juga menunjukkan kuatnya aspirasi keagamaan masyarakat Banjar. Fenomena ini menimbulkan dinamika tersendiri. Dari sisi politik, perbedaan kepentingan antaraktor sering menjadikan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dari sisi hukum, muncul persoalan kesesuaian dengan hierarki peraturan dan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, Perda bernuansa keagamaan mencerminkan tarik-menarik antara aspirasi moral masyarakat, kewenangan otonomi daerah, dan prinsip kesatuan hukum nasional. Kalimantan Selatan menjadi laboratorium penting untuk memahami interaksi antara agama, politik lokal, dan hukum dalam pembentukan kebijakan daerah di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Sesuai hasil penelusuran penulis, tentang penelitian terdahulu tentang perda bernuansa keagamaan , ada beberapa yang ditemukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. “Pembentukan Perda Bernuansa Syariah di Sumatera Utara dalam Perspektif Politik Hukum dan Teori Hukum *Al-Maslahah*.”¹⁶ disertasi yang ditulis oleh Irwansyah dimana fokus penelitiannya mengenai Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di Sumatera Utara serta meneliti mengenai beberapa faktor yang penghambat dan dinamika-dinamika disahkannya peraturan tersebut. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini mengangkat isu penegasan perda berbasis syariah di Sumatera Utara jika pemberian nomor tingkat daerah ditolak karena perda tidak dianggap sebagai kewenangan pemerintah daerah, namun sebagai kewenangan mutlak pemerintah pusat karena masalah agama. Di sisi lain, ketika mengukuhkan keberadaan bagian terakhir yaitu (1) Perda berbasis syariah, daerah perlu lebih fleksibel dalam menanggapi aspirasi masyarakat dan keterlibatannya dalam perda berbasis syariah. memiliki. (2) Perlunya perubahan UU No. 9 Tahun 2015 yang menekankan pada peraturan daerah (perda) bernuansa agama, kewenangan mutlak agama, dan kewenangan pemerintah pusat dapat didistribusikan kepada pemerintah daerah secara bersamaan.

¹⁶ Irwansyah, ‘Pembentukan Perda Bernuansa Syariah Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Politik Hukum Dan Teori Hukum Al-Maslahah’.

2. “Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah Berbasis Syari’ah.”¹⁷ disertasi yang ditulis oleh Muntoha, meneliti mengenai keberadaan perda-perda yang bernuansa syariah di Indonesia, dimana ditemukan bahwa *Pertama*, formalisasi penegakan hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah hukum yang sangat kuat berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. *Kedua*, reformasi kebijakan otonomi daerah Indonesia akan mempengaruhi kemampuan masing-masing daerah untuk menerapkan kekhasan hukum termasuk penegakan hukum Islam. *Ketiga*, mengenai jenis-jenis klasifikasi perda dan *qanun* yang bernuansa syariah di Indonesia. Hal ini pada dasarnya tidak ada yang perlu dipersoalkan karena merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif, tetapi dari aspek materi-muatan yang diatur di dalamnya banyak yang overlap dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat atasnya.
3. “*Shariah and State Ideals In The Regulations Of Ibadah In Aceh And South Kalimantan.*”¹⁸ Disertasi yang ditulis oleh Zainal Pikri mengkaji integrasi antara hukum Syariah dan cita-cita nasional Indonesia terkait kerukunan serta kebebasan beragama dalam pembentukan isi substansi peraturan yang bernuansa Syariah di wilayah Aceh dan Kalimantan Selatan. Penelitian ini menelusuri berbagai ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan, dengan tujuan agar pada akhirnya peneliti dapat memperoleh

¹⁷ Muntoha, ‘Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan-Peraturan Daerah Berbasis Syari’ah’ (Disertasi, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2008).

¹⁸ Zainal Pikri, ‘Shariah and State Ideals In The Regulations Of Ibadah In Aceh And South Kalimantan’ (Disertasi, Universiti Utara Malaysia, 2013).

pemahaman yang mendalam mengenai dinamika hukum yang berlaku di Indonesia.

4. “Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁹, Disertasi yang ditulis oleh King Faishal Sulaiman membahas analisis politik hukum terkait pengujian Peraturan Daerah oleh Mahkamah Agung dan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai hasil dari pilihan politik hukum para perumus UUD, tidak terdapat kesalahan dalam pembedaan kewenangan pengujian konstusionalitas yang diberikan secara terpisah kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi setelah amandemen UUD 1945. Namun demikian, perubahan tersebut justru melahirkan dualisme mekanisme pengujian Perda yang saling bertentangan, yakni antara Mahkamah Agung melalui *judicial review* dan pemerintah melalui *executive review*, yang kemudian menimbulkan sejumlah perdebatan dalam praktik hukum.
5. “Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah.”²⁰ Menurut Alwi Bik, kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan otonomi daerah yang luas. Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas legalitas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, kemampuan negara dalam menyusun dan

¹⁹ King Faishal Sulaiman, ‘Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Oleh Mahkamah Agung Dan Pemerintah Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’ (Disertasi, Pascasarjana FH UII, 2016).

²⁰ Alwi Bik, ‘Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah’, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (2013).

menyempurnakan produk hukum daerah harus selaras dengan struktur hukum yang ada, khususnya dalam hal hubungan antar peraturan dalam satu sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik tidak seharusnya hanya dibentuk berdasarkan terminologi keagamaan demi popularitas atau kepentingan politik, melainkan harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat yang mencakup berbagai aspek kehidupan.

6. “Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari’ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah.”²¹ oleh Dian Bakti Setiawan, Peraturan Daerah (Perda) syariah merupakan bentuk transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positif daerah. Penerapannya dapat ditinjau dari asas-asas hukum dan prinsip hak asasi manusia, yang mencakup tiga kategori: ibadah, hukum privat, dan hukum publik. Meski Undang-Undang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa urusan agama adalah wewenang pusat, aspek syariah yang bersifat publik masih bisa dimasukkan dalam Perda sebagai substansi hukum. Namun, Perda bernuansa syariah umumnya lebih berperan sebagai imbauan moral, karena kepatuhannya bergantung pada kesadaran masyarakat, bukan sanksi hukum.
7. “Kontestasi Negara, Agama Mayoritas dan HAM dalam Perda Bernuansa Syariah.”²² oleh Mirza Satria Buana & Elissa Vikalista, Penelitian ini bertujuan untuk mengurai persoalan yang muncul dalam hubungan antara agama dan negara, yang kerap menimbulkan ketegangan. Di satu sisi, agama dipandang

²¹ Dian Bakti Setiawan, ‘Keberadaan Dan Penerapan Peraturan Daerah Syari’ah Sebagai Perundang-Undangan Pada Tingkat Daerah’, *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018).

²² Mirza Satria Buana and Elissa Vikalista, ‘Kontestasi Negara, Agama Mayoritas Dan HAM Dalam Perda Bernuansa Syariah’, *Arena Hukum* 12, no. 1 (2019).

sebagai kekuatan moral transendental yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Di sisi lain, negara berkewajiban menjalankan fungsi administratif secara netral dan adil, tanpa memihak kepada agama mayoritas. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi yang membatasi ruang lingkup materi muatan hukum yang dapat dimasukkan ke dalam peraturan daerah.

8. “Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila.”²³ oleh Hayatun Na’imah & Bahjatul Mardhiah. Tulisan ini mengkaji legitimasi Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah dengan menganalisisnya melalui perspektif sejarah sosial sila pertama Pancasila yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Sila pertama tidak hanya dipahami sebagai dasar filosofis bangsa dan landasan nilai budaya, tetapi juga sebagai cerminan nilai moral Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, keberadaan Perda syariah dapat dianggap sah jika ditinjau dari perspektif sila pertama Pancasila.
9. “Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah.”²⁴ oleh Cholida Hanum, Perda Syariah dilatarbelakangi oleh empat faktor: historis, yuridis, sosiologis, dan politis. Secara historis, perda ini berkaitan dengan penerapan Syariat Islam sejak masuknya Islam ke Nusantara. Secara yuridis, perda ini muncul karena

²³ Hayatun Na’imah and Bahjatul Mardhiah, ‘Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila’, *Mazahib XV*, no. 2 (2016).

²⁴ Cholida Hanum, ‘Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah Di Indonesia’, *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017).

otonomi daerah berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen keempat serta UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Secara sosiologis, perda ini didorong oleh political will pemerintah dan masyarakat. Secara politis, perda ini sering menjadi alat politik elit untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, yang terpenting bukan formalisasi hukum Islam, melainkan penyerapan nilai-nilainya dalam masyarakat. Adanya Perda Syariah dianggap tidak terlalu mendesak.

10. “Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi.”²⁵ oleh Muhammad Alim, Sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945, peraturan daerah, termasuk syariat, dibuat sehubungan dengan pelaksanaan kebebasan beragama. Perda Syariah mencerminkan multiplisitas sistem hukum Indonesia yang meliputi common law, hukum Islam, dan KUHPerdara Barat. Perda ini ditujukan bagi pemeluk Islam dan tidak merugikan agama lain, sehingga berkontribusi pada perkembangan hukum nasional. Selama sesuai dengan Alquran dan tercermin dalam UUD 1945, Perda Syariah tidak menghadapi penolakan.

11. Studi yang dilakukan oleh Simon Butt dan Nicholas Parsons dalam *Reining in Regional Governments? Local Taxes and Investment in Decentralised Indonesia* (2012)²⁶ menyoroti peran desentralisasi dalam mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang terkadang bertentangan dengan kepentingan investasi dan hukum nasional. Sementara itu, penelitian-

²⁵ Muhammad Alim, ‘Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi’, *Jurnal Hukum* 1, no. 17 (n.d.).

²⁶ Simon Butt and Nicholas Parsons, ‘Reining in Regional Governments? Local Taxes and Investment in Decentralised Indonesia’, *Sydney Law School* 34 (April 2012).

penelitian lain menyoroti bagaimana perda bernuansa keagamaan sering kali berujung pada konflik hukum dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan jaminan kebebasan beragama. Namun, masih terdapat celah penelitian terkait dinamika politik yang terjadi dalam proses legislasi perda keagamaan serta bagaimana konflik yang muncul dapat dimitigasi dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara lebih mendalam interaksi antara aktor politik, masyarakat sipil, dan regulasi hukum dalam pembentukan serta implementasi perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan.

12. Penelitian Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi dalam *Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia* (2018)²⁷ menunjukkan bagaimana mobilisasi Islamis dapat dipahami dalam konteks politik akomodasi dan eksklusivitas oleh negara, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi dinamika regulasi bernuansa keagamaan. Selain itu, beberapa penelitian lain mengkaji bagaimana regulasi semacam ini dapat memicu ketegangan antara norma hukum nasional dan aspirasi kelompok tertentu, terutama dalam konteks perdebatan seputar pluralisme dan toleransi. Studi-studi tersebut menjadi pijakan penting dalam memahami bagaimana perda bernuansa keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga menjadi medan

²⁷ 'Mietzner and Muhtadi - 2018 - Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indon.Pdf', n.d.

perdebatan politik yang berpotensi memicu konflik di tingkat lokal maupun nasional.

13. Pisani dan Buehler (2016) dalam studi mereka di *Third World Quarterly*²⁸ menunjukkan bahwa adopsi regulasi berbasis syariah di Indonesia tidak hanya didorong oleh ideologi keagamaan, tetapi juga oleh kepentingan politik elektoral dan hubungan patronase dengan kelompok kepentingan. Temuan ini relevan dengan penelitian disertasi ini, yang mengeksplorasi konflik politik dan hukum dalam legislasi Perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Studi ini memperdalam analisis terhadap peran aktor politik dan bagaimana mekanisme legislasi berinteraksi dengan dinamika sosial di tingkat lokal, serta bagaimana regulasi tersebut dapat menjadi sumber konflik atau justru alat kontrol sosial dalam sistem demokrasi.
14. Robin Bush (2008) dalam studinya menyoroti bahwa Perda syariah di Indonesia bukan sekadar anomali, melainkan cerminan konservatisme politik lokal pasca-desentralisasi. Ia berargumen bahwa regulasi ini sering diadopsi sebagai strategi politik untuk meraih dukungan kelompok Islam konservatif, bukan semata karena alasan ideologis. Temuan ini relevan dengan penelitian disertasi ini, khususnya dalam memahami bagaimana kepentingan politik lokal membentuk regulasi bernuansa keagamaan yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara prinsip pluralisme dan norma keagamaan dalam demokrasi.

²⁸ 'Pisani and Buehler - 2017 - Why Do Indonesian Politicians Promote Shari'a.Pdf', n.d.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab Pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, telaah penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.
2. Bab Kedua memuat landasan teori dan kerangka pemikiran yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas.
3. Bab Ketiga mengenai Metode Penelitian, dimana bab ini pada bagian sub babnya menguraikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.
4. Bab Keempat membahas hasil penelitian dan analisis dua rumusan masalah utama. Subbab pertama mengkaji konflik politik dan hukum antara pemerintah pusat dan daerah dalam legislasi terkait kegiatan keagamaan serta dampaknya terhadap implementasi peraturan daerah. Subbab kedua menelaah praktik mitigasi konflik dalam Perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan sebagai upaya memperkuat pluralisme dan toleransi di Indonesia.
5. Bab Kelima, adalah penutup yang terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan penegasan atas permasalahan yang telah disampaikan, dan berisi pula mengenai rekomendasi dari hasil penelitian ini. Pada bagian akhir penulis ini menyertakan daftar pustaka sebagai bahan rujukan dan lampiran serta biodata peneliti.